



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 143 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TEMPAT IBADAH SEMI PERMANEN (MINIATUR KA'BAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kota Probolinggo serta optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tempat Ibadah Semi Permanen (Miniatur Ka'bah);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TEMPAT IBADAH SEMI PERMANEN (MINIATUR KA'BAH).

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tempat Ibadah Semi Permanen (Miniatur Ka'bah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pengelola Barang Kota Probolinggo selanjutnya melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang Kota Probolinggo setelah ditandatanganinya Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 September 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 September 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 143 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TEMPAT IBADAH SEMI PERMANEN (MINIATUR  
KA'BAH)

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019**

<b>No.</b>	<b>Nama /Jenis Barang</b>	<b>Kode Barang</b>	<b>Spesifikasi Teknis</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Harga Perolehan (Rp)</b>	<b>Peruntukan Hibah</b>
1	Tempat Ibadah Semi Permanen (Miniatur Ka'bah)	03.11.01.08.02	Besi Rangka Hollow	2018	1	29.847.000	Kementerian Agama Kota Probolinggo

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN